




# Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Annisa Rohim

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia.

 : icharohim18@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** Regional autonomy gives regional governments more authority in managing local resources and policies. This has the potential to strengthen community empowerment by increasing participation, access to public services, and more effective local economic management. However, challenges such as inequality and lack of local capacity are still obstacles in realizing this potential.

**Purposes of the Research:** It is hoped that this study will provide a clearer picture of the successes and challenges faced in implementing regional autonomy, as well as provide recommendations for increasing the effectiveness of this policy in empowering local communities more optimally.

**Methods of the Research:** This research method uses a normative approach with literature study, reviewing journals, books and other sources to analyze the impact of regional autonomy policies on empowering local communities, as well as the legal and social implications they cause.

**Results of the Research:** This research reveals that regional autonomy policies have a significant impact on the empowerment of local communities. On the one hand, decentralization allows local governments to be more responsive to local needs and optimize regional resource potential. However, on the other hand, the implementation of this policy is sometimes hampered by the lack of local government capacity in managing resources and lack of coordination between agencies. However, in several regions, regional autonomy has succeeded in increasing community participation in decision making and strengthening local economic capacity, which ultimately supports community welfare and strengthens social resilience at the local level.

**Keywords:** Regional Autonomy; Decentralization; Empowerment of Local Communities.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Hal ini berpotensi memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi, akses terhadap pelayanan publik, serta pengelolaan ekonomi lokal yang lebih efektif. Namun, tantangan seperti ketimpangan dan kurangnya kapasitas lokal masih menjadi kendala dalam mewujudkan potensi tersebut.

**Tujuan Penelitian:** Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan otonomi daerah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam memberdayakan masyarakat lokal secara lebih optimal.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka, mengkaji jurnal, buku, dan sumber lainnya untuk menganalisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkannya.

**Hasil Penelitian:** Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan otonomi daerah memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Di satu sisi, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan ini terkadang terhambat oleh kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kurangnya koordinasi antar instansi. Meskipun demikian, di beberapa daerah, otonomi daerah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memperkuat kemampuan

ekonomi lokal, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal.

**Kata Kunci: Otonomi Daerah; Desentralisasi; Pemberdayaan Masyarakat Lokal.**

*Dikirim: 2024-011-01*

*Direvisi: 2024-12-13*

*Dipublikasi: 2024-12-31*

## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai salah satu pilar dalam desentralisasi pemerintahan di Indonesia telah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayahnya masing-masing. Kebijakan otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Salah satu harapan utama dari kebijakan ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal yang lebih optimal melalui peningkatan akses terhadap sumber daya dan peningkatan kualitas hidup. Namun, meskipun otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, dampak konkret dari kebijakan tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat sering kali tidak sejalan dengan harapan. Banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan yang inklusif, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan.

Sebagian besar literatur yang ada sebelumnya cenderung memberikan penekanan pada evaluasi kebijakan otonomi daerah dalam dimensi makro, seperti pembangunan infrastruktur dan pemerintahan yang lebih transparan. Penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, dalam hal penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan, masih sangat terbatas. Selain itu, banyak penelitian yang tidak memperhitungkan faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti budaya dan kearifan lokal, yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan otonomi daerah dalam memberdayakan masyarakat.

Misalnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dekki Umamur Ra'is, bahwa Pemerintah supra desa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa. Melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas, supra desa tidak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat.<sup>1</sup> Pemberdayaan masyarakat bukannya membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program-program pemerintah yang bersifat pemberian (charity). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memajukan, memandirikan kearah kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (Andi Syamsu Alam, 2008). Mengingat keterbatasan-keterbatasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kebaruan dalam memahami bagaimana kebijakan otonomi daerah dapat

---

<sup>1</sup> Dekki Umamur Ra'is, "Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014," *Reformasi* 7, no. 1 (2017): 29-46.

berdampak secara langsung pada pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat lokal, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks otonomi daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan otonomi daerah dalam memberdayakan masyarakat lokal di Indonesia.

Identifikasi yang jelas terhadap dampak kebijakan otonomi daerah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai bagaimana masyarakat lokal merespons dan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam memberdayakan mereka.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, kebijakan, serta teori-teori yang relevan dengan topik otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini tidak terfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan lebih pada analisis dokumen dan literatur yang ada. Pendekatan Kepustakaan (*Library Research*): Penelitian ini akan memanfaatkan literatur, dokumen, dan referensi yang sudah ada untuk menganalisis masalah yang diangkat. Pendekatan kepustakaan ini melibatkan studi terhadap berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Konsep Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Konsep ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kesempatan bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi lokal yang ada. Pemberdayaan masyarakat lokal, di sisi lain, merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, agar mereka dapat secara aktif berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya di daerahnya. Keduanya saling terkait, di mana otonomi daerah memberi ruang bagi pemberdayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan, menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

#### **a. Otonomi Daerah**

Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata “autos” yang memiliki arti “sendiri”, kata kedua berasal dari kata “nomos” yang memiliki arti “Aturan”. Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur sendiri.<sup>2</sup> Menurut KBBI otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kansil menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.<sup>3</sup> Jadi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada dengan lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Tujuan otonomi daerah setidaknya-tidaknya meliputi empat kewenangan utama yakni dari aspek politik, manajemen pemerintahan, kemasyarakatan dan aspek ekonomi pembangunan.<sup>4</sup> Kaloh menyatakan bahwa inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.<sup>5</sup> Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.<sup>6</sup> Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah 24 urusan konkuren wajib (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan).<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Rosyda, “Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, Dan Landasan Hukum,” *gramedia.com*, 2021.

<sup>3</sup> Dewi Mulyanti, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 134, <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i1.238>.

<sup>4</sup> Hasanul Mulkan and Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah* (Mitra Wacana Media, 2023).

<sup>5</sup> Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, 2016.

<sup>6</sup> Ismiyanto Ismiyanto and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, “Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 211–21, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.870>.

<sup>7</sup> Dadang Sufianto, “Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Academia Praja* 3 (2020): 271–88.

## b. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang mencerminkan suatu proses di mana individu, kelompok, atau komunitas diberikan kesempatan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan control atas kehidupan mereka, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan,<sup>8</sup> dalam Pasal 1 ayat 8 Permendagri No. 7 Tahun 2007, pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pendekatan ini masyarakat tidak hanya dijadikan obyek pembangunan tetapi dijadikan subyek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses yang dijalankan termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil.<sup>9</sup>

### 3.2 Asas-asas Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Asas-asas otonomi daerah berperan sebagai landasan hukum dan prinsip yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah, agar tercipta pemerintahan yang lebih efisien, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

#### a. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Teori Desentralisasi Menurut Robert Reinow dalam buku *introduction to Government*, mengatakan bahwa ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di daerah. Pertama, membangun agar rakyat memutuskan sendiri sebagian kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas member tuntutan bermacam untuk membuat aturan & program sendiri.<sup>10</sup>

#### b. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Laica Marzuki berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegheid*. Artinya,

---

<sup>8</sup> A. Hasdiansyah, *Pemberdayaan Masyarakat* (Eureka Media Aksara, 2023).

<sup>9</sup> Afriansyah Afdhal et al., *Pemberdayaan Masyarakat* (PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

<sup>10</sup> Ahmad Robi, "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Sosio Akademika* 13, no. 1 (2023): 54–68.



pelimpahan kewenangan dari alat kelengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup>

#### c. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.<sup>12</sup>

### 3.3 Hubungan Antara Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal saling terkait dalam meningkatkan partisipasi dan pengelolaan sumber daya. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengatur urusan wilayah, memungkinkan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup> Hubungan antara otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal sangat erat, karena keduanya berfokus pada penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya secara lebih efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menghubungkan keduanya:

#### a. Desentralisasi Kekuasaan

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal. Dengan adanya kewenangan ini, masyarakat lokal diharapkan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

#### b. Pemberdayaan Ekonomi

Otonomi daerah seringkali membuka ruang bagi pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal. Misalnya, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

#### c. Kebijakan yang Responsif

Dengan otonomi daerah, kebijakan yang diambil lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Hal ini memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

#### d. Penguatan Kelembagaan Lokal

---

<sup>11</sup> Agus Kusnadi, "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 61-77, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4>.

<sup>12</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Res Publica* 1, no. 2 (2020): 17-35.

<sup>13</sup> "Kekuasaan Lokal: Autonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Daerah," [serang-cilacap.desa.id](http://serang-cilacap.desa.id), 2024.

Otonomi daerah juga berpotensi memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, seperti desa, kelurahan, dan komunitas-komunitas lokal lainnya. Kelembagaan ini, ketika diberdayakan dengan sumber daya yang memadai, dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

#### e. Partisipasi Masyarakat

Otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan daerah, baik melalui forum musyawarah, partisipasi dalam penganggaran, maupun dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan. Hal ini memberi masyarakat kontrol lebih besar atas proses pembangunan yang mereka jalani, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan tersebut.

### 3.4 Dampak Positif Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Sejak diimplementasikannya otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan ini tidak hanya mempercepat pengelolaan sumber daya daerah, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi sarana penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat lokal, menciptakan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup di tingkat daerah. Dampak positif kebijakan otonomi daerah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, diantaranya:

#### a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Melalui partisipasi yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap daerah,<sup>14</sup> dengan kekuasaan yang lebih besar di tingkat daerah, masyarakat lokal memiliki peluang lebih untuk terlibat langsung dalam merencanakan dan mengawasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran politik dan partisipasi aktif. Hal ini memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal, karena mereka merasa lebih memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka, serta dapat lebih efektif mengatasi masalah yang mereka hadapi.

#### b. Desentralisasi Sumber Daya Alam

Beberapa daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dan kapasitas pemerintahan yang kuat mengalami peningkatan signifikan dalam kesejahteraan ekonomi.<sup>15</sup> Desentralisasi sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu dampak positif dari kebijakan otonomi daerah yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan memberikan kewenangan

---

<sup>14</sup> Dahlan A Rahman et al., "Peran Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Aspek Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Psikologi Dan Politik," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 183–94.

<sup>15</sup> Rika Santina, "Pengaruh Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 1861–64.

kepada pemerintah daerah untuk mengelola SDA yang ada di wilayahnya, kebijakan ini memungkinkan masyarakat setempat untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi daerah, seperti peningkatan lapangan kerja dan pendapatan lokal. Selain itu, desentralisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka dalam pengelolaan alam secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mendorong pembangunan yang lebih merata.

### c. Pemberdayaan Sosial dan Budaya

Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya menurut Supriatna adalah : (a) membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olah raga, kesehatan, dan lain lain sarana dan prasarana umum yang diperlukan warga), (b) memberikan bantuan/dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga dalam berswadaya, dan (c) melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di Masyarakat,<sup>16</sup> dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masyarakat lokal. Hal ini mendorong terciptanya program-program yang berfokus pada penguatan identitas budaya, pelestarian tradisi, serta pengembangan sosial masyarakat. Kebijakan ini membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan memperkuat solidaritas sosial. Sebagai hasilnya, masyarakat lokal dapat lebih mandiri, menjaga kelestarian budaya mereka, serta meningkatkan kesejahteraan secara lebih adil dan merata.

## 3.5 Dampak Negatif Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Kebijakan otonomi daerah, yang seharusnya menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal, malah menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Meskipun bertujuan untuk mempercepat pembangunan, otonomi daerah sering kali memperburuk ketimpangan antar daerah, memperlebar jurang kesenjangan ekonomi, dan menghambat pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran, pengelolaan sumber daya yang tidak merata, serta ketidakmampuan beberapa daerah dalam memanfaatkan kewenangan tersebut, menjadikan kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Beberapa dampak negatifnya, yaitu:

### a. Ketimpangan Antar Daerah

Faktor utama penyebab ketimpangan ini adalah lokasi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, sehingga proses pembangunan menjadi sulit. Selain itu, ketimpangan juga

---

<sup>16</sup> Andri Ferdian, Ismail, and Dewi Iryani, "Peran Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Aspek Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Psikologi Dan Politik Andri," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 3 (2024): 543-51.



disebabkan oleh faktor sumber daya alam yang tidak merata dan sumber daya manusia yang tidak mampu mengelola potensi yang ada.<sup>17</sup> Kebijakan otonomi daerah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan, justru menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang kaya sumber daya dan memiliki kapasitas manajerial yang baik cenderung lebih maju, sementara daerah yang kekurangan sumber daya atau terpinggirkan sering kali tertinggal. Ketidakmerataan alokasi anggaran dan perhatian pemerintah pusat memperburuk kesenjangan ini, menghambat pemberdayaan masyarakat lokal di daerah yang kurang berkembang. Akibatnya, meskipun otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, banyak masyarakat lokal yang belum merasakan manfaatnya secara adil.

#### b. Penyalahgunaan Wewenang

Jean Rivero dan Waline mengartikan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi diartikan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni: a) Penyalahgunaan untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; b) Penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; c) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.<sup>18</sup>

Penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan otonomi daerah dapat menghambat pemberdayaan masyarakat lokal. Ketika pejabat daerah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seringkali diselewengkan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan memperburuk kesenjangan sosial, karena masyarakat yang membutuhkan bantuan dan program pemberdayaan tidak mendapatkan akses yang adil. Selain itu, praktik korupsi dan nepotisme yang timbul dari penyalahgunaan wewenang mengurangi efektivitas kebijakan, menjadikan program-program pemberdayaan masyarakat tidak tepat sasaran, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

#### c. Fragmentasi Kebijakan

Pemerintah Indonesia menerapkan otonomi daerah untuk menghindari ancaman yang dapat menyebabkan fragmentasi dan disintegrasi negara. Oleh karena itu, pemerintah menggagas demokrasi dan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia.<sup>19</sup> Fragmentasi kebijakan dalam konteks otonomi daerah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Ketika masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Hal ini menyebabkan kebingungan di tingkat masyarakat lokal, karena mereka harus

---

<sup>17</sup> Muhammad Habibi, "Ketimpangan Pembangunan Daerah Di Era Otonomi Daerah," *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 3, no. 1 (2024): 59–63, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1412>.

<sup>18</sup> Firna Novi Anggoro, "IUS Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemeritahan," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. April (2024): 117–32.

<sup>19</sup> Jamaluddin and M. Najeri Al Syahrin, "Studi Komparasi Implementasi Dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah Di Sumatera Dan Papua Jamaluddin\*," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444>.

menyesuaikan diri dengan berbagai aturan yang tidak selalu selaras. Selain itu, fragmentasi kebijakan dapat memperburuk ketimpangan antar daerah, di mana beberapa daerah mungkin mendapat lebih banyak perhatian dan sumber daya, sementara daerah lain tertinggal. Akibatnya, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi terhambat, karena kurangnya koordinasi dan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang seharusnya mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

### 3.6 Contoh Ketimpangan Daerah dalam Satu Provinsi

Ketimpangan antara daerah Utara dan Selatan Banten menjadi isu penting yang mencerminkan ketidakmerataan pembangunan dalam provinsi ini. Daerah Utara, yang mencakup kota-kota besar seperti Tangerang dan Serang, memiliki infrastruktur yang lebih maju, akses lebih baik ke pasar, serta perkembangan ekonomi yang pesat. Sebaliknya, daerah Selatan Banten, yang lebih dominan dengan wilayah perdesaan dan pegunungan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal aksesibilitas, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi.

Ketimpangan pemberdayaan masyarakat di Banten disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi dan sosial antar kabupaten/kota. Meskipun Banten memiliki potensi besar, seperti sektor pertanian dan industri, ketimpangan ini menghambat pembangunan. Kabupaten Lebak, misalnya, dianggap tertinggal dan menjadi prioritas dalam upaya pengembangan.<sup>20</sup> Faktor utama penyebab ketimpangan ini: Pertama, konsentrasi kegiatan ekonomi dan industri yang terpusat di wilayah utara Banten. Kawasan industri besar seperti Tangerang dan Cilegon menjadi magnet bagi investor dan pencari kerja, sementara wilayah selatan seperti Pandeglang dan Lebak masih didominasi sektor pertanian tradisional. Akibatnya, terjadi ketimpangan pendapatan yang signifikan antarwilayah. Kedua, perbedaan infrastruktur dan aksesibilitas yang timpang. Wilayah utara Banten memiliki akses lebih baik ke pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, didukung jaringan transportasi yang memadai. Sementara itu, wilayah selatan masih terkendala infrastruktur dasar seperti jalan raya dan listrik yang belum merata.<sup>21</sup>

Meskipun daerah Utara Banten telah menikmati kemajuan pesat, terutama dalam sektor ekonomi dan infrastruktur, ketertinggalan yang masih dialami oleh daerah Selatan membutuhkan perhatian serius. Pembangunan yang lebih inklusif, berbasis pada potensi lokal, serta kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Selatan, menjadi langkah penting untuk menciptakan keseimbangan. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, ketimpangan ini dapat diatasi, sehingga Banten dapat berkembang secara merata, membawa kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

### 3.7 Faktor Keberhasilan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Keberhasilan kebijakan otonomi daerah dalam pemberdayaan masyarakat lokal merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya

---

<sup>20</sup> Muhamad Rizki Waluya, Janthy T Hidayat, and Novida Waskitaningsih, "Arahan Pengembangan Untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten / Kota Di Provinsi Banten," *JENDELA KOTA: Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Dan Kota* 1, no. 3 (2024): 1-13.

<sup>21</sup> Sugeng Setyadi and Oki Oktaviana, "The Analyze Of Investment For Alleviating Unemployment Problems in Banten Province," *Jambura Equilibrium Journal* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37479/jej.v3i1.10027>.

secara mandiri. Dalam konteks ini, otonomi daerah memberi kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemberdayaan masyarakat lokal yang efektif memerlukan kebijakan yang tepat, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan otonomi daerah memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Keberhasilan kebijakan otonomi daerah dalam pemberdayaan masyarakat lokal dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci:

a. Kepemimpinan

Kepala daerah yang visioner dan mampu mengelola sumber daya dengan baik sangat penting.<sup>22</sup> Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan otonomi daerah, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Namun, kewenangan yang besar ini harus diiringi dengan kepemimpinan yang efektif, yang mampu mengarahkan dan mengelola kebijakan tersebut secara tepat sasaran.

Seorang pemimpin daerah yang visioner dan memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat akan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berbasis pada kepentingan politik atau jangka pendek, tetapi lebih kepada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Visi yang jelas dari pemimpin akan menjadi pedoman dalam mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi mereka dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

b. Kapasitas Keuangan

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan menggali sumber pendapatan lokal menjadi tulang punggung otonomi.<sup>23</sup> Kapasitas keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kebijakan otonomi daerah, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal. Keuangan daerah yang cukup memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pemberdayaan secara efektif dan berkelanjutan. Namun, kapasitas keuangan juga sering kali dibatasi oleh berbagai faktor, seperti ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, ketimpangan dalam pembagian dana antar daerah, dan manajemen keuangan daerah yang kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan manajerial agar kebijakan otonomi daerah dapat lebih maksimal dalam memberdayakan masyarakat lokal.

c. Partisipasi Masyarakat

---

<sup>22</sup> Marratu Fahri, "Faktor Pendukung Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (2022): 22-31, <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu%0AFAKTOR>.

<sup>23</sup> Arya Fernandes, "Pencapaian Dan Tantangan Otonomi Daerah: Faktor Kepemimpinan, Kelembagaan, Dan Stabilitas Politik Lokal," *CSIS Indonesia* 1, no. 1 (2022).

Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan meningkatkan efektivitas implementasi, dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan dan potensi lokal. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih relevan dan tepat sasaran, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan ekonomi lokal secara mandiri. Dengan demikian, tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan otonomi daerah sulit untuk mencapai tujuannya dalam memberdayakan masyarakat lokal secara efektif.

#### d. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan SDM yang terampil dan profesional mendukung pelaksanaan kebijakan secara efisien. Kualitas SDM, baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat, memegang peran krusial dalam memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan dampak positif. Aparatur pemerintah daerah yang terampil, berpengetahuan, dan memiliki komitmen terhadap pelayanan publik akan lebih mampu merancang dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Tanpa adanya pengembangan kapasitas dan pelatihan yang memadai bagi aparatur, kebijakan yang diimplementasikan bisa kehilangan arah dan tujuan.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat lokal juga sangat bergantung pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka. Masyarakat yang terlatih dan memiliki akses ke pendidikan serta pelatihan akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, serta dapat memanfaatkan kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan SDM, baik di tingkat pemerintahan maupun di masyarakat, sangat vital dalam memastikan kebijakan otonomi daerah dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat lokal secara optimal. Tanpa SDM yang berkualitas dan berdaya, kebijakan otonomi daerah akan kesulitan untuk memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## 4. KESIMPULAN

Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih luas untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, dampak positif ini sering kali terkendala oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan keuangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Selain itu, desentralisasi yang belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan institusi dan transparansi sering menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Secara keseluruhan, kebijakan otonomi daerah

berpotensi memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal, tetapi untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pengawasan yang lebih ketat, dan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, otonomi daerah dapat lebih efektif dalam mendorong pemberdayaan masyarakat lokal serta mengurangi ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah.

## REFERENSI

### Jurnal

- Ahmad Robi. "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Sosio Akademika* 13, no. 1 (2023): 54–68.
- Arya Fernandes. "Pencapaian Dan Tantangan Otonomi Daerah: Faktor Kepemimpinan, Kelembagaan, Dan Stabilitas Politik Lokal." *CSIS Indonesia* 1, no. 1 (2022).
- Dadang Sufianto. "Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 3 (2020): 271–88.
- Dewi Mulyanti. "Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 134. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.238>.
- Fahri, Marratu. "Faktor Pendukung Kebehasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (2022): 22–31.
- Ferdian, Andri, Ismail, and Dewi Iryani. "Peran Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Aspek Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Psikologi Dan Politik Andri." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 3 (2024): 543–51.
- Ferizaldi. *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, 2016.
- Firna Novi Anggoro. "IUS Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan." *Jurnal RechtsVinding* 13, no. April (2024): 117–32.
- Habibi, Muhammad. "Ketimpangan Pembangunan Daerah Di Era Otonomi Daerah." *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 3, no. 1 (2024): 59–63. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1412>.
- Ismiyanto, Ismiyanto, and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily. "Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 211–21. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.870>.
- Jamaluddin, and M. Najeri Al Syahrin. "Studi Komparasi Implementasi Dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah Di Sumatera Dan Papua Jamaluddin1\*," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 1–10.
- Kusnadi, Agus. "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 61–77. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4>.



- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Res Publica* 1, no. 2 (2020): 17-35.
- Ra'is, Dekki Umamur. "Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014." *Reformasi* 7, no. 1 (2017): 29-46.
- Rahman, Dahlan A, Abu Bakar, M Rizwan, Bimby Hidayat, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Malikussaleh. "Peran Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Aspek Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Psikologi Dan Politik." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 183-94.
- Rika Santina. "Pengaruh Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 1861-64.
- Rosyda. "Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, Dan Landasan Hukum." [gamedia.com](http://gamedia.com), 2021.
- [serang-cilacap.desa.id](http://serang-cilacap.desa.id). "Kekuasaan Lokal: Autonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Daerah," 2024.
- Setyadi, Sugeng, and Oki Oktaviana. "The Analyze Of Investment For Alleviating Unemployment Problems in Banten Province." *Jambura Equilibrium Journal* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37479/jej.v3i1.10027>.
- Waluya, Muhamad Rizki, Janthy T Hidayat, and Novida Waskitaningsih. "Arahan Pengembangan Untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten / Kota Di Provinsi Banten." *JENDELA KOTA: Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Dan Kota* 1, no. 3 (2024): 1-13.

### **Buku**

- Afdhal, Afriansyah, Ahmad Mustanir, Annisa Ilmi Faried Aksal Mursalat, Iwan Henri Kusnadi Rusydi Fauzan Amruddin, Duwi Siswanto, and Rina Widiyawati Abdurohim. *Pemberdayaan Masyarakat*. PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- A. Hasdiansyah, *Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Ferizaldi. *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, 2016.
- Mulkan, Hasanah, and Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*. Mitra Wacana Media, 2023.

### **Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

- Rosyda. "Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, Dan Landasan Hukum." [gamedia.com](http://gamedia.com), 2021.
- [serang-cilacap.desa.id](http://serang-cilacap.desa.id). "Kekuasaan Lokal: Autonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Daerah," 2024.